

Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

^[1]Muhammad Topan, ^[2]Ifrani

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jalan Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia

^[1] E-mail: topan.muhammad05@yahoo.com

^[2] E-mail : ifrani@ulm.ac.id

*Corresponding author: ifrani@ulm.ac.id

Submitted :
Revised : 18 Juni 2020
Accepted : 02 Juli 2020
Published : 23 Juli 2020

Abstract

In its implementation, the plasma core partnership program has many shortcomings. The management of smallholdings that are partnered with the nucleus has very different management statuses. Some are individual and some are under group management such as cooperatives or GAKOPTAN. Often with many deficiencies in its implementation, the tendency of unfavorable conditions is on the part of the farmers. This study aims to determine the implementation of the plasma nucleus partnership program for oil palm plantations and the role of cooperatives in the plasma nucleus partnership program for oil palm plantations in South Kalimantan Province, especially the oil palm plantation areas in Barito Kuala Regency, as stipulated in Law No.39 of 2014 concerning Plantations and Related sectoral laws. This type of research is normative juridical research, which is research that is focused on examining the application of the norms or norms in positive law, which is sourced from library research using legal materials.

Keywords : *Plasma Core Partnership; Palm plantations; The Role of Cooperatives.*

Abstrak

Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan inti plasma perkebunan sawit dan peran Koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya wilayah perkebunan sawit di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diatur dalam undang-undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum.

Kata Kunci: *Kemitraan Inti Plasma; Perkebunan Sawit; Peran Koperasi.*

PENDAHULUAN

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tak terhitung jumlahnya. Indonesia merupakan negara makmur yang mempunyai berbagai macam sumber daya alam. Provinsi yang berjumlah 33 itu mempunyai hasil sumber daya alam tersendiri. Salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus ditengah. Kalimantan Selatan mempunyai indikasi geografis yang karena Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sangat potensial untuk digali dan dieklporasi Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang cukup bagus dan beragam.

Dari potensi tersebut diatas, perkebunan merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dibangun dan dikembangkan. Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Usaha di sektor perkebunan juga menjadi salah satu potensi unggulan di Kalimantan Selatan. Jenis komoditas perkebunan yang banyak dikembangkan petani adalah karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini dikembangkan oleh perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta, maupun perkebunan rakyat dan menjadi andalan sektor perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan begitu pesat, bahkan sekarang ini dinyatakan sudah sembilan daerah dari 13 kabupaten/kota dirambah perkebunan kelapa sawit. Sembilan kabupaten/kota di daerah ini sudah mengembangkannya, yakni, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Tabalong, Balangan, dan Barito Kuala. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Selatan ini luasnya sudah sekitar 400 ribu hektare.

Berbagai kebijakan dan program dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor perkebunan diantaranya meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia petani pekebun, mengembangkan agribisnis dan produksi perkebunan serta meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perkebunan. Sebagai negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya

bertani dan berkebun tentu diperlukannya suatu perangkat hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut agar pengelolaan perkebunan dapat terlaksana dengan baik. Perangkat hukum saat ini sudah diatur dalam UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait.

Penyelenggaraan perkebunan menurut UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Untuk pemberdayaan usaha perkebunan menurut UU Perkebunan maka perusahaan perkebunan dapat melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud berupa pola kerja sama penyediaan sarana produksi; produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya.

Dikaitkan dengan program pengembangan lokal, ada beberapa bentuk kemitraan yang dilakukan yakni : (1) kemitraan inti plasma, (2) kemitraan petani sawit mandiri, (3) kemitraan dengan UKM pemasok barang dan (4) kemitraan dengan UKM pemasok jasa. Kemitraan inti plasma merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkebunan dan peraturan pelaksanaannya yang menetapkan bahwa kemitraan perusahaan dengan sawit rakyat minimum 20 persen. Program kemitraan yang menonjol dan masih berlangsung di Kalimantan Selatan adalah kemitraan inti plasma seperti program kredit koperasi untuk anggota (KKPA) untuk kelapa sawit.

Didalam hukum kita mengenal istilah masyarakat “patembayan” atau *gesellschaft*, yaitu masyarakat yang hubungan anggotanya tidak begitu erat yang tidak memiliki sifat hubungan pribadi antara anggotanya tetapi karena ada kepentingan kebendaan (mencari keuntungan) secara bersama-sama.¹

¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 49.

Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani.

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan lokal dalam pelaksanaannya?
2. Bagaimana peran Koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,² yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menjawab permasalahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan usaha perkebunan dengan bentuk kemitraan inti plasma usaha perkebunan sawit.

Selain menggunakan jenis penelitian hukum normatif penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini menggunakan data lapangan³ yakni mengenai pelaksanaan kemitraan inti plasma usaha perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Barito Kuala untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan seperti tersebut di atas.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu peneliti menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala-gejala serta

² Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia Publishing, hlm. 295. ³ Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Al Adl Jurnal Hukum*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013, hlm. 12.

fakta-fakta yang diperoleh di lapangan yang kemudian dikaji berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³ berupa Peraturan Perundangan-undangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. UU N0.39/2014 Tentang Perkebunan;
 - c. Peraturan Pemerintah No.44/1997 tentang Kemitraan;
 - d. Permentan No.26/2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan;
 - e. Permentan No. 98 Tahun 2013;
 - f. Permen Kepala ATR No.7 Tahun 2017;
 - g. Permen Agraria/ Kepala BPN N0.2/1999 tentang izin lokasi;
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rencana undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum,⁴ khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Anotasi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵

Untuk memperoleh bahan hukum, teknik pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka, dari bahan hukum primer dan sekunder maupun tertier seperti telah diuraikan di atas. Dengan studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Pendapat para ahli juga diperlukan untuk melengkapi kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan inti plasma usaha perkebunan sawit. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat perkebunan sawit di Kalimantan Selatan khususnya wilayah Kabupaten Barito Kuala. Metode antropologis akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, khususnya: antropologi hukum⁶ yang difokuskan pada aspek-aspek normatif

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada., hlm. 13.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Koesnoe membedakan '*anthropology of law*'/antropologi hukum dan '*legal anthropology*' yang beliau anggap sebagai legal (yuridis) yang menerapkan konsep metode antropologis. Penelitian antropologi hukum perlu

dari kehidupan sosial.⁷ Inti dari penelitian ini adalah mengumpulkan data melalui penelitian lapangan di beberapa masyarakat secara bersamaan, namun data yang relevan juga akan dikumpulkan dari berbagai sumber diluar masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada konstelasi empiris program kemitraan inti plasma perkebunan sawit yang ada dalam masyarakat setempat, dan persepsi mereka pada tingkat tersebut. Dalam hal ini dua jenis data akan diperoleh, *Pertama*, data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kasat mata yaitu (*materialistic approach*) yang berfokus pada kenyataan dan pola-pola perilaku (*'the way of life'* dari masyarakat yang diteliti). *Kedua*, data yang diperoleh melalui pendekatan "ideational" yang mengungkapkan pandangan (persepsi /kognitif) masyarakat mengenal realita: ide-ide, kepercayaan, dan interpretasi mereka. Karena penelitian ini akan dilakukan di pelbagai lokasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka diperlukan suatu formulasi konsep-konsep analitis (atau definisi kerja) yang cukup luas untuk dapat mencakup semua variasi sistem atau polapola dalam lokasi yang berbeda-beda. Daerah penelitian yang akan diteliti adalah daerah yang ada di Wilayah kabupaten Barito Kuala yang diindikasikan adanya perkebunan sawit.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini akan digunakan beberapa metode atau teknik dalam memperoleh data primer, antara lain yaitu;

1. Wawancara mendalam akan dilakukan dalam bentuk obrolan maupun dengan menggunakan panduan wawancara. Teknik wawancara informal ini akan digunakan selama di lapangan karena teknik ini cocok untuk mengetahui topik-topik penting, mendapatkan apa yang dipikirkan orang, kategori apa yang mereka gunakan, dan membandingkan persepsi seseorang dengan yang lainnya.
2. *Life Histories* dan *Case Studies* akan digunakan untuk merekonstruksi kembali beberapa kejadian penting di lokasi studi;
3. *'Key actors'* (informan) akan dipilih secara hati-hati berdasarkan pengetahuan khusus mereka dan informasi yang mereka berikan harus dapat dipercaya (reliabilitas);
4. *Documentation studies* akan digunakan untuk mengetahui bagaimana peraturan pertanahan baik nasional maupun lokal berlaku di lokasi penelitian.

untuk mengumpulkan data empiris yang merupakan bahan analisis teoritis hukum dalam tahap berikutnya (*Legal Anthropology*).

⁷ Representasi hukum positif tentang kenyataan normatif mungkin berbeda dengan gambaran mental. Namun, bukan merupakan tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kenyataan normatif dari segi hukum positif. Kenyataan hukum mungkin berbeda dari kenyataan empiris: keduanya harus dipisahkan. Misalnya larangan hukum untuk melewati lampu merah tidak dengan sendirinya berarti lampu merah tidak pernah dilanggar.

Teknik pengolahan bahan hukum dengan cara seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data yang didapat dalam penelitian lapangan yang telah terkumpul disusun sedemikian rupa kemudian dihubungkan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum yang mengenal tiga lapisan ilmu hukum (*rechtsleer*), yaitu dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum.

Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penggunaan analisis kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu *pertama* penelitian ini adalah penelitian hukum. *Kedua*, bahan hukum yang dikaji beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, sifat dasar bahan hukum yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman bahannya serta memerlukan informasi yang mendalam.

PEMBAHASAN

Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pengembangan Masyarakat Lokal dalam Pelaksanaannya

Pengembangan agribisnis kelapa sawit di Indonesia masih memungkinkan dilakukan karena didukung dengan potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan, produktivitas yang masih dapat meningkat dan semakin berkembangnya industri hilir. Dengan prospek dan potensi ini, arah pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah pemberdayaan di hulu dan di hilir.

Menurut data Dinas Perkebunan Kalsel, luas perkebunan sawit di Kalsel saat ini seluas kurang lebih 312.000 hektare, 54.000 hektare di antaranya adalah kebun rakyat. Produksi sawit Kalsel sendiri mencapai 400.000 ton.⁸ Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan begitu pesat, bahkan sekarang ini dinyatakan sudah sembilan daerah dari 13 kabupaten/kota dirambah perkebunan kelapa sawit. Sembilan kabupaten/kota di daerah ini sudah mengembangkannya, yakni, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Tabalong, Balangan, dan Barito Kuala.

Kabupaten Barito Kuala dengan ibukota Marabahan merupakan daerah tingkat II yang sudah lama berdiri sejak tahun 1960. Untuk itulah seiring dengan peningkatan perkembangan

⁸ E-paper Media Indonesia, Rabu 03 April 2019, pukul 13.45 WIB

di Kabupaten Barito Kuala maka semakin berkembang pula berbagai aktifitas masyarakatnya dalam rangka menunjang proses penghidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui program pengembangan perkebunan yang disebut revitalisasi perkebunan.⁹ Komoditi yang dikembangkan dalam program ini adalah kelapa sawit, karet dan kakao serta kegiatan mencakup perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman seluas 2 juta Ha. Untuk pelaksanaan program revitalisasi ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/05/06 dan Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK/12/06 serta penunjukan 5 bank pelaksana oleh Menteri Keuangan, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Sumut serta Bank Negara Indonesia.

Pelaksanaan program revitalisasi perkebunan tersebut salah satunya telah dilakukan dalam bentuk kemitraan inti plasma antara PT. Agri Bumi Sentosa sebagai perusahaan inti dengan perkebunan kelapa sawit KUD Makarti Jaya sebagai plasma. Proyek perkebunan plasma milik KUD Makarti Jaya dengan mitra usaha PT. Agri Bumi Sentosa, meliputi pembangunan areal tanaman kelapa sawit seluas 1.000,00 ha dengan infrastruktur pendukungnya. Lokasi dan batasan areal proyek secara administratif berada pada :

Desa	: Sumber Rahayu, Surya Kanta dan Dwipasari.
Kecamatan	: Wanaraya.
Kabupaten	: Barito Kuala.
Provinsi	: Kalimantan Selatan.

Adapun batas-batas lokasi areal proyek perkebunan kelapa sawit plasma tersebut adalah :

Sebelah Utara	: Kalimantan Tengah (Kapas) dan Karya Jadi (Batola).
Sebelah Selatan	: Desa Kolam Makmur dan Sido Mulyo.
Sebelah Timur	: Karya Baru dan Kolam Kanan.
Sebelah Barat	: Kalimantan Tengah (Kapas).

Lokasi dapat dicapai dari Banjarmasin dengan melalui jalan darat sejauh 60 km dengan rute Banjarmasin – Anjir Pasar, Anjir Pasar – Wanaraya. Kondisi jalan menuju lokasi adalah jalan aspal dengan kondisi rusak ringan dengan waktu tempuh 2 – 2,5 jam. Sesuai dengan tujuan pembangunan perkebunan, tujuan dan sasaran pengembangan agribisnis kelapa sawit, maka strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

⁹ Program revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan, dan pemasaran hasil komoditi (Ditjen Departemen Pertanian, 2007).

NO	TUJUAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas vertikal perkebunan kelapa sawit dan agro industri yang menghasilkan produk turunan jenis pangan, seperti minyak goreng dan mentega. 2. Integritas horizontal perkebunan kelapa sawit dengan peternakan dan atau tanaman pangan.
2	Menumbuhkembangkan usaha perkebunan di pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan minyak sawit. 2. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan minyak sawit.
3	Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas kebun kelapa sawit melalui inovasi teknologi. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung terutama infrastruktur transportasi di dan ke perkebunan kelapa sawit dan infrastruktur pengolahan. 3. Pengembangan diversifikasi usaha. 4. Pemberantasan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan perlindungan sumberdaya perkebunan kelapa sawit.
4.	Membangun kelembagaan perkebunan yang kokoh dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi dan mengembangkan organisasi pelaku usaha pada agribisnis kelapa sawit (kelompok tani, asosiasi petani dan gabungan asosiasi petani kelapa sawit, koperasi petani kelapa sawit). 2. Pengembangan aturan (UU dan aturan pelaksanaannya) untuk diterapkan di agribisnis kelapa sawit melalui harmonisasi regulasi. 3. Pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku yang andal pada agribisnis kelapa sawit.
5.	Meningkatkan kontribusi sub sektor perkebunan dalam perekonomian nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan kualitas tandan buah segar dan minyak kelapa sawit serta produk turunannya. 2. Pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit. 3. Pengembangan pasar minyak kelapa sawit dan produk turunannya. 4. Perlindungan usaha dan produk minyak sawit dan turunannya di pasar domestic. 5. Menjalani sinergi kebijakan antara lembaga pemerintah dan lembaga legislatif dan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan daerah.
6	Meningkatkan Peran Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat yang bertugas pada pengembangan agribisnis kelapa sawit. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 3. Membangun sistem pengawasan yang efektif.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan proyek perkebunan plasma milik KUD Makarti Jaya dengan mitra usaha PT. Agri Bumi Sentosa terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu : Bidang Tanaman, Bidang Non Tanaman (Infrastruktur), Sertifikasi, dan Manajemen Fee.

Bidang Tanaman, secara garis besar rencana kerja proyek untuk bidang tanaman meliputi Pembibitan, Pembukaan Lahan, Penanaman Kelapa Sawit dan Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, yang meliputi areal seluas 1.000,00 ha, dengan bobot 81,971% terhadap RKP total. Bidang Non Tanaman (Infrastruktur), rencana kerja proyek untuk bidang Non Tanaman meliputi pembuatan dan peningkatan infrastruktur untuk kebutuhan areal tanaman

seluas 1.000,00 ha, dengan bobot fisik sebesar 11,440% terhadap RKP total. Sertifikasi, kegiatan ini meliputi pengurusan sertifikat untuk areal tanaman seluas 1.000,00 ha. Saat ini, 509 lembar sertifikat sudah berada di Notaris/PPAT.

Manajemen Fee, manajemen fee (jasa pengelolaan kebun) sesuai dengan RKP adalah untuk kebutuhan pembangunan kebun seluas 1.000,00 ha. Adapun dampak positif yang diharapkan timbul sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit plasma KUD Makarti Jaya dengan mitra PT. Agri Bumi Sentosa antara lain:

1. Pemanfaatan Lahan Marginal.

Lahan kritis (marginal) merupakan lahan yang jika ditinjau dari segi kondisi topografi, kesuburan tanah, dan kelas drainase tanahnya tidak menguntungkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau bahkan dapat merugikan lingkungan. Dengan kemajuan teknologi, lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

2. Pembangunan Sentra Ekonomi Baru.

Jika ditinjau dari aspek pengembangan wilayah, pembangunan perkebunan ini akan menimbulkan dampak positif berupa tumbuhnya sentra ekonomi baru di wilayah perkebunan. Kegiatan pembangunan perkebunan menyebabkan timbulnya kegiatankegiatan ekonomi yang akan menarik masyarakat pendatang untuk melakukan kegiatan usaha. Dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian maka akan muncul simpul-simpul sentra ekonomi baru di sekitar wilayah perkebunan.

3. Peningkatan Devisa Negara.

Jika sebagian dari hasil produksi kelapa sawit berupa CPO di ekspor maka akan diperoleh tambahan pendapatan negara berupa peningkatan Devisa. Dampak positif ini bersifat penting mengingat luasnya penyebaran dampak yang akan terjadi.

4. Perluasan Kesempatan Kerja.

Adanya kegiatan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit ini akan memberikan dampak positif dengan tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakat pada berbagai tingkat dan jenis keterampilan.

Dengan asumsi kebutuhan tenaga kerja 0,2 orang per hektar tanaman, maka kebutuhan tenaga kerja harian maupun borongan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 1.000,00 hektar diperlukan 200 orang. Dengan demikian, pembangunan perkebunan ini mempunyai dampak positif berupa perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Dampak positif ini bersifat penting mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang akan memiliki kesempatan kerja.

1. Peningkatan Pendapatan Daerah.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari kewajiban pembayaran perusahaan kepada pemerintah daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak pendapatan, dan retribusi. Dengan demikian, pembangunan perkebunan kelapa sawit ini menimbulkan

dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dampak positif ini bersifat penting mengingat luasnya persebaran dampak yang akan terjadi.

2. Pemanfaatan Air.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit akan meningkatkan pemanfaatan air, mengingat lahan Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran relatif rendah serta memiliki sumber air yang melimpah. Tercermin banyaknya sungai dan drainase yang ada, sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Dengan demikian pembangunan perkebunan kelapa sawit ini menimbulkan dampak positif terhadap pemanfaatan air. Dampak positif ini bersifat penting mengingat luasnya areal perkebunan yang direncanakan.

3. Lain-lain.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pendapatan, mencegah monopoli, dan distribusi sumber daya alam. Dampak positif ini bersifat penting mengingat kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat.

Terkait pelaksanaan kegiatan proyek perkebunan plasma milik KUD Makarti Jaya dengan mitra usaha PT. Agri Bumi Sentosa berdasarkan wawancara dengan Bapak Darmono menyatakan banyak keluhan, bahwa pelaksanaan kegiatan proyek tersebut dalam tata kelola perkebunan oleh perusahaan tidak sesuai dengan harapan rencana kerja proyek (RKP). Sehingga dengan tata kelola perkebunan oleh mitra perusahaan yang tidak sesuai dengan standart rencana kerja proyek (RKP) tersebut dampak positif yang diharapkan timbul dalam upaya pengembangan masyarakat lokal tidak dapat dirasakan. Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Darmono bahwa dasar hukum yang melindungi masyarakat petani pekebun telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi segala sesuatunya akan kembali kepada “Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma” dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) sebagai syarat formal. Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma ini menurutnya dibuat sepihak oleh

perusahaan yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat petani pekebun dalam hal ini diwakilkan kepada pihak KUD Makarti Jaya.¹⁰

Peran Koperasi dalam Program kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam pelaksanaan program revitalisasi, petani peserta yang tergabung didalam koperasi dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dengan mitra usaha. Mitra usaha dalam pengembangan perkebunan adalah perusahaan besar swasta, BUMN, maupun BUMD yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan yang telah memiliki ijin usaha perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Industri yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau Bupati, dan atau Perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha atau dalam Proses.

Kemitraan usaha adalah adanya hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis yang bersifat sukarela dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kemitraan dilandasi oleh tanggungjawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan. Kemitraan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawaan.¹¹

Pola kemitraan inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Syarat-syarat untuk kelompok mitra : (1) berperan sebagai plasma, (2) mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, (3) menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra, (4) memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Di sisi lain syarat-syarat perusahaan mitra, yaitu: (1) berperan sebagai perusahaan inti, (2) menampung hasil produksi, (3) membeli hasil produksi, (4) memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra, (5) memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi, (6) mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, (7) menyediakan lahan.

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Darmono Selaku Ketua Pengurus Koperasi KUD Makarti Jaya, Wanaraya, tanggal 2 November 2019.


¹¹ Kartasmita, Ginandjar. 1996. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi, Jakarta, 7 November 1996.

Pola kerjasama kemitraan inti plasma dengan kepemilikan lahan oleh petani, pada umumnya dengan pola kerjasama bagi hasil (profit), menyerahkan seluruh lahan kepada perusahaan inti untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan sebagai imbalannya, petani mendapatkan pembagian keuntungan 20% dari total keuntungan perusahaan kebun kelapa sawit. Dalam perkembangannya, pola inti plasma mengalami penyempurnaan menjadi pola kemitraan terpadu. Pola ini melibatkan beberapa pihak, yaitu (1) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (2) Usaha besar atau menengah sebagai perusahaan inti, dan (3) Bank. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/petani dengan perusahaan inti, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

Petani merupakan plasma dan perusahaan besar sebagai inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Pola kemitraan terpadu memiliki prinsip-prinsip berikut:¹²

- Hubungan bisnis antara usaha besar dan usaha kecil yang bermitra memiliki keterkaitan.
- Kemitraan atas dasar hubungan bisnis yang menguntungkan.
- Adanya unsur pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan bank untuk usaha kecil.
- Adanya komitmen dan rasa kebersamaan antara pihak-pihak yang bermitra.
- Hak dan kewajiban masing-masing mitra diatur dalam Nota Kesepakatan Bank dengan usaha besar dan usaha besar dengan usaha kecil, atau Bank dengan usaha besar dan usaha kecil.

Berikut ini merupakan Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Dengan Mitra Usaha:



¹² Sulistianawati, 2010, Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan), Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, hlm. 13.

Terkait peran koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit yaitu menjadi wadah yang menampung para petani peserta dalam pelaksanaan kemitraan dalam program revitalisasi perkebunan. Dalam pelaksanaan kemitraan, koperasi harus membuat Perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati setempat. Biaya pembangunan kebun kemitraan semuanya ditanggung oleh koperasi, namun perusahaan yang menjadi mitra usaha lah yang mengelola dana tersebut. Untuk memperoleh dana pembangunan kebun kemitraan, koperasi harus mengajukan permohonan pinjaman dana kepada bank dan harus dengan persetujuan dari perusahaan yang menjadi mitra kerja. Dalam melaksanakan pembangunan kebun kemitraan, koperasi mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Subsidi bunga ini hanya berlaku selama masa pembangunan (maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Peran KUD Makarti Jaya bermitra usaha dengan PT. Agri Bumi Sentosa adalah berdasarkan ijin berupa Akta Pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 1409.b/BH/IX/96 pada tanggal 03 Juli 1996 yang ditandatangani oleh KAKANWIL DEPKOP dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Pendirian KUD Makarti Jaya yang diwakili oleh susunan pengurus koperasi.

Maksud dan tujuan pendirian KUD Makarti Jaya adalah meningkatkan kesejahteraan dan tarah hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya. Menjadi penggerak ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional melalui:

1. Bidang pertanian dan perkebunan.
2. Pemasaran hasil produksi perkebunan dan pertanian.
3. Pengadaan sarana produksi dan jasa angkutan.
4. Pengadaan kebutuhan bahan primer dan sekunder.
5. Pengadaan tenaga kerja.
6. Simpan pinjam.

Koperasi berfungsi sebagai wadah yang menampung para petani peserta. Pada program kemitraan, mitra usaha/perusahaan tidak melakukan kerjasama secara langsung dengan petani peserta, melainkan berkerjasama dengan koperasi. Pada umumnya koperasi bertujuan untuk

¹³ Departemen Pertanian. 2007. *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan* (Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao). Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta

memajukan kesejahteraan anggotanya. Tapi pada kenyataannya belum semua koperasi yang melaksanakan program kemitraan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal koperasi. Faktor internal misalnya lemahnya kualitas sumber daya manusia (pengurus) dalam mengelola koperasi, sedangkan faktor eksternal yaitu masih kurangnya peran pemerintah terutama Dinas Koperasi untuk mensosialisasikan informasi mengenai pengelolaan koperasi untuk para pengurus koperasi.

PENUTUP

Program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan sehingga dampak positif yang diharapkan timbul dalam upaya pengembangan masyarakat lokal tidak dapat dirasakan oleh masyarakat petani pekebun yang diwakilkan oleh KUD Makarti Jaya sebagai plasma. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani, walaupun dasar hukum yang melindungi masyarakat petani pekebun telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi segala sesuatunya akan kembali kepada “Surat

Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma” dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) sebagai syarat formal. Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma ini dalam prakteknya dibuat sepihak oleh perusahaan sebagai inti dalam kemitraan.

Peran koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit yaitu menjadi wadah yang menampung para petani peserta dalam pelaksanaan kemitraan dalam program revitalisasi perkebunan. Dalam pelaksanaan kemitraan, koperasi harus membuat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati setempat. Biaya pembangunan kebun kemitraan semuanya ditanggung oleh koperasi, namun perusahaan yang menjadi mitra usaha lah yang mengelola dana tersebut. Untuk memperoleh dana pembangunan kebun kemitraan, koperasi harus mengajukan permohonan pinjaman dana kepada bank dan harus dengan persetujuan dari perusahaan yang menjadi mitra kerja. Dalam melaksanakan pembangunan kebun kemitraan, koperasi mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Subsidi

bunga ini hanya berlaku selama masa pembangunan (maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan para petani ketika tidak memiliki *bergaining power* untuk mengatasi kerugian ketiga harga hasil bumi jatuh dan mereka tidak pernah memperhitungkan tenaga kerja. Karena petani terutama di pedesaan cenderung masih konvensional

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao). Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama Nusa Media, Bandung, 2020
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. Makalah.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Sulistianawati, 2010, Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan), Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Al Adl Jurnal Hukum*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013.

Internet

- E-paper Media Indonesia, Rabu 03 April 2019, pukul 13.45 WIB

Wawancara

- Wawancara Pribadi dengan Darmono Selaku Ketua Pengurus Koperasi KUD Makarti Jaya, Wanaraya, tanggal 2 November 2019.